

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ Analisis Prinsip *Fair Use/ Fair Dealing* Dalam Eksplorasi Ciptaan Lagu Menurut Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014”.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Harry Wirawan SH., MH., (Lawyer dan Konsultan HAKI dari Kantor Hukum Biro Oktroi Roossego) sebagai Narasumber pertama yang sudah memberikan masukan serta pemikiran yang sangat berharga untuk melengkapi materi penulisan Tugas Akhir ini.
5. Bpk. Agus Ramdan S, (Produser Lagu dan Film Dokumenter dari Production House Eagle Institut Indonesia) sebagai Narasumber kedua yang telah memberikan pendapat dalam melengkapi materi penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bpk. DR. Gregorius Hermawan K, SH., MH. (Kasubid Evaluasi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan RI dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang) sebagai Narasumber ketiga yang sudah memberikan banyak masukan dan tanggapan terkait dengan materi Tugas Akhir ini.
7. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.

8. Ibunda tercinta, Ibu Eni Hernaningsih, atas doa yang terus menerus mengalir dan dukungannya yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Juga kepada Ayahanda tercinta (Alm.) Bapak Adjie Soeharto atas cinta, kasih sayang, serta ajaran hidup yang telah beliau berikan semasa hidupnya kepada penulis, sehingga penulis selalu mempunyai semangat dan motivasi yang besar untuk selalu berusaha menjadi yang lebih baik lagi dalam hidup.
9. Putri tercinta, Alexandra Atharia Roosseno, atas cintanya yang senantiasa menjadi sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis. Serta Suami tercinta Rosiano Roosseno atas cinta dan dukungannya kepada penulis.
10. Kakak-kakak yang terbaik, Rahma Awalia dan Dwi Priyandono, atas cinta dan dukungannya yang selalu ada untuk penulis.
11. Teman-teman seperjuangan di Batch 42 Alvie, Amel, Mba Fitri, Tata, Maya, Cia, Mas Hardi, Andy, Armand, Daniel, Mas Radyan, Rifaldi, Mas Rinaldi, Rudy dan Mas Sigit atas kebersamaannya selama ini dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita harapan.
12. Christine dan Beatrice, sahabat yang selalu setia menemani dan memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Tak terlupakan, kepada setiap orang maupun pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini maupun dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyertakan permohonan maaf karena tidak dapat menyebutkannya satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem pengaturan Hak Cipta khususnya prinsip penggunaan *fair use* dalam eksplorasi karya cipta lagu di Indonesia.

Jakarta, 17 Juni 2019

Penulis

Tri Ratri Kusumaningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 18 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 18 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 18 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 19 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1 Landasan Teori..... | 21 |
| 2.1.1 Teori Kepastian Hukum..... | 21 |
| 2.1.2 Teori Kemanfaatan Hukum..... | 24 |
| 2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta..... | 26 |
| 2.1.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Fair Use/Fair Dealing</i> | 51 |
| 2.1.5 Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta..... | 62 |
| 2.1.6 Musik dan Lagu Sebagai Karya Cipta..... | 70 |
| 2.1.7 Plagiarisme Dan Influence Dalam Karya Cipta Musik Dan Lagu..... | 73 |
| 2.2 Landasan Konseptual..... | 76 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| 3.1 Pengertian Penelitian..... | 79 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 81 |
| 3.3 Tipe Penelitian..... | 82 |
| 3.4 Pendekatan Masalah..... | 83 |
| 3.5 Data dan Sumber Data..... | 84 |
| 3.6 Metode Pengumpulan Data..... | 86 |
| 3.7 Metode Pengolahan Data..... | 87 |
| 3.8 Analisis Data..... | 88 |
| 3.9 Hambatan dan Penanggulangan..... | 89 |

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| 4.1 Pengaturan Mengenai Konsepsi <i>Fair Use/Fair Dealing</i> Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014..... | 91 |
| 4.1.1 Konsepsi dan Norma Pengaturan Hak Cipta..... | 91 |
| 4.1.2 Pengaturan Mengenai Batasan <i>Fair use/ Fair Dealing</i> | 102 |
| 4.1.3 Pengaturan Batasan <i>Fair use/ Fair Dealing</i> Dalam Eksplorasi Ciptaan - Lagu..... | 112 |
| 4.1.4 Norma Pengaturan <i>Fair use/ Fair Dealing</i> Dalam Persetujuan - | |

| | |
|--|-----|
| Internasional..... | 114 |
| 4.1.5 Norma Pengaturan <i>Fair use/ Fair Dealing</i> Yang Sesuai Dengan - Kebutuhan Masyarakat..... | 123 |
| 4.2 Pelaksanaan <i>Fair Use/ Fair Dealing</i> Dalam Praktek Hukum di Indonesia.. | 128 |
| 4.2.1 Implementasi Ketentuan <i>Fair use/ Fair Dealing</i> | 128 |
| 4.2.2 Kasus Plagiarisme Karya Cipta Lagu Terkait <i>Fair Use/Fair Dealing</i> .131 | |
| 4.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Plagiarisme Karya Cipta Lagu..... | 134 |
| 4.2.4 Analisa Kasus Plagiarisme Karya Cipta Lagu Terkait <i>Fair Use/ Fair - Dealing</i> | 135 |
| 4.2.5 Pendapat Ahli..... | 137 |
| 4.2.6 Pandangan Kritis..... | 142 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 145 |
| 5.2 Saran..... | 148 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | xi |

